



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.036/DIKPORA-BALUT/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SATAP BANGKURUNG
KECAMATAN BANGKURUNG
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Dungkean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut.
b. bahwa kemampuan Dasar sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan menengah.
c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Satap Bangkurung memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, Undang – undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah. (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.


Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada :
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 SATAP BANGKURUNG
 2. NPSN : 69830650
 3. NSS : -
 4. Status : Negeri
 5. Tahun Berdiri : 2014
 6. Alamat : Desa Dungkean, Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 17 Maret 2018



Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai;
4. Camat Bangkurung di Lantibung;



DEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP/FAX



BANGGAI

KEPUTUAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421.434 / DIKBUDPORA-BALUT/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lebih memperlancar proses belajar mengajar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten Banggai Laut;
- b. Bahwa pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada sekolah menengah pertama Negeri/ Swasta, untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/ Swasta, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Banggai laut.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0461 / U/ 1984 tentang Pembinaan Siswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/ 2002,

7. Peraturan Bupati Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Memperharikan** : 1. Permohonan dari Panitia Pendiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap Bangkurung Kecamatan Bangkurung, Tanggal 9 Mei 2014.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI / SWASTA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT
- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Satu Atap Bangkurung yang namanya tercantum pada lajur 3 di Desa/Kelurahan, Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Laut.
- KEDUA** : Sekolah menengah pertama (SMP) Persiapan Negeri 3 Satu Atap Bangkurung yang namanya tercantum dalam lajur 3, telah didirikan mulai tahun 2011 sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 12 Mei 2014



Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
2. Camat Bangkurung di Lantibung
3. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bangkurung di Lantibung
4. Kepala SMP Negeri 3 Satu Atap Bangkurung di Dungkean

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421.434 /DIKBUDPORA-BALUT/2014

TANGGAL : 12 MEI 2014

NO	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	PENYELENGGARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BANGKURUNG	NEGERI	DESA DUNGKEAN KEC.BANGKURUNG	2011	-	

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal: 12 Mei 2014

